



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 03/MoU/2026

NOMOR : 9/SKB-100.HK.03.01/IV/2026

TENTANG
SINERGI BIDANG AGRARIA, PERTANAHAN DAN TATA RUANG DI ACEH

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (27-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUZAKIR MANAF : Gubernur Aceh, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:
PIHAK KESATU ...  PIHAK KEDUA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : -----


NOMOR : -----

TENTANG
SINERGI BIDANG AGRARIA, PERTANAHAN DAN TATA RUANG DI ACEH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam (.....2026), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUZAKIR MANAF : Gubernur Aceh, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA A...

II. DALU
DARMAWAN

AGUNG : Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Aceh yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

PIHAK KESATU ...  PIHAK KEDUA ... 

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam bidang agraria, pertanahan dan tata ruang di Aceh.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam bidang agraria, pertanahan dan tata ruang di Aceh.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. asistensi pendaftaran tanah aset PIHAK KESATU;
- b. asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset PIHAK KESATU;
- c. asistensi percepatan penyusunan rencana tata ruang PARA PIHAK;
- d. asistensi optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang;
- e. asistensi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. asistensi pemanfaatan Peta Nilai Tanah;
- g. dukungan terhadap program strategis PARA PIHAK;
- h. pertukaran data dan/atau informasi PARA PIHAK;
- i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK;
- k. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf:
PIHAK KESATU ..  PIHAK KEDUA .. 

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal PARA PIHAK.
- (3) Untuk pembahasan, pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada satuan kerja atau perangkat daerah PARA PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PIHAK KESATU:
 1. Sekretaris Daerah Aceh;
 2. Kepala Dinas Pertanahan Aceh;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 4. Kepala Dinas PUPR Aceh; dan
 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
 - b. PIHAK KEDUA:
 1. Sekretaris Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Tata Ruang;
 3. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
 4. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 5. Direktur Jenderal Penataan Agraria;
 6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
 7. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;

Paraf:

PIHAK KESATU ..  PIHAK KEDUA 

8. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh; dan
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara tertulis dan/atau melalui jasa pengiriman tercatat, ekspedisi (kurir), atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

Paraf:
PIHAK KESATU ...  PIHAK KEDUA

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH ACEH

u.p. : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Alamat : Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh 23114
Telepon/Fax : (0651) 7551377
Email : kerjasama@acehprov.go.id
Website : <https://acehprov.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

u.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 2, Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12110
Telepon/Fax : 021- 7220604/021-7220604
Email : biro.perencanaan@atrbtn.go.id
Website : www.atrbpn.go.id

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf:

PIHAK KESATU ..  PIHAK KEDUA 

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap masing-masing PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MUZAKIR MANAF

PIHAK KEDUA,

DALU AGUNG DARMAWAN

Paraf:

PIHAK KESATU ..  .. PIHAK KEDUA ..  ..